

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang kodratnya hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, manusia saling memerlukan berinteraksi dengan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk mencukupi kebutuhannya, manusia melakukan aktivitas jual beli. Awalnya, manusia menggunakan sistem barter seperti menukar gandum dengan kurma. Namun, transaksi barter menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah menentukan barang yang dijadikan obyek barter atau pertukaran. Terlebih kebutuhan manusia yang semakin kompleks sehingga dipilihlah mata uang sebagai alat transaksi untuk memudahkan terjadinya pertukaran dalam bentuk transaksi jual beli. Alat transaksi tersebut adalah uang atau alat tukar yang sebelumnya terdiri dari *dinar* (emas) dan *dirham* (perak).

Dinar dan *dirham* dipilih menjadi mata uang sebab keduanya mempunyai keunggulan daripada yang lain yakni nilai yang stabil dan tinggi, tidak mudah rusak atau tahan lama, serta bisa diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak tidak mudah susut serta bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang masih memiliki nilai yang utuh.¹ Oleh karena itu, barang berharga contohnya yakni hewan ternak dan berbagai bahan kebutuhan

¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 241

pokok seperti gandum, beras, digantikan dengan emas atau perak sebagai media pertukaran.

Berawal dari perekonomian di barat yakni di Amerika Serikat yang memberikan kebijakan mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya, kebijakan ini akhirnya berpengaruh pada perekonomian di Pemerintahan Utsmani. Pada tahun 1839, Pemerintahan Utsmani memberlakukan mata uang yang diberi nama *gaima* yang bentuknya seperti uang kertas tetapi nilai pada benda itu terus-menerus turun hingga masyarakat tidak lagi menggunakannya. Pada masa terjadinya Perang Dunia I yakni tahun 1914, Negara-negara di dunia termasuk pemerintahan Utsmani menetapkan uang kertas sebagai uang resmi yang menggantikan pemberlakuan uang emas dan perak. Pada tahun 1976, seluruh Negara di dunia memberlakukan uang kertas yang didukung dengan cadangan emas namun saat ini uang kertas tersebut tidak didukung dengan cadangan emas lagi.²

Meskipun emas saat ini bukan sebagai mata uang resmi tetapi emas digunakan sebagaimana fungsi uang yakni penyimpan nilai (investasi). Logam mulia tersebut dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Terdapat beragam jenis investasi yang dilakukan masyarakat dan investasi emas merupakan investasi yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan demi memperoleh keuntungan di masa yang datang. Hal itu dikarenakan emas memiliki nilai relatif stabil, harganya cenderung semakin tinggi serta jarang mengalami penurunan harga secara signifikan. Emas yang digunakan dalam investasi oleh masyarakat adalah emas perhiasan dan emas batangan atau antam. Harga emas yang semakin

² Ressi Susanti, “*Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*”, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/509> <diunduh tanggal 15 Oktober 2019>

mahal disebabkan terbatasnya jumlah sumber daya alam penghasil emas (langka). Dengan demikian, emas semakin diminati dan dibeli untuk menyimpan harta kekayaan mereka.

Mahalnya harga emas batangan atau emas antam berakibat investasi yang dilakukan oleh banyak masyarakat ialah dilakukan secara tidak tunai melalui akad pembiayaan *murabahah* (jual beli). Akad pembiayaan *murabahah* emas secara tidak tunai ini umumnya dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan *murabahah* emas yang dilakukan oleh bank syariah merujuk pada ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah). Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.³

Berdasarkan pasal tersebut berarti yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional ialah prinsip syariah. Prinsip Syariah hanya terdapat dan menjadi keharusan bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebaliknya, bank konvensional tidak demikian. Prinsip tersebut termuat pada Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah yang berbunyi “Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.⁴ Penerapan prinsip syariah tersebut diterapkan baik dalam

³ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

penghimpunan ataupun menyalurkan dana masyarakat termasuk saat memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas pengadaan modal demi mencukupi kebutuhan nasabah. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi atas pembiayaan produktif serta konsumtif. Pembiayaan produktif diartikan sebagai pembiayaan yang digunakan demi mencukupi kebutuhan produksi baik demi meningkatkan usaha produksi, penjualan, ataupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif diartikan sebagai pembiayaan yang dimanfaatkan demi mencukupi kebutuhan konsumsi, yang dapat habis ketika ditujukan untuk mencukupi kebutuhan.⁵

Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* diatur pada Pasal 19 ayat (1) huruf d UU Perbankan Syariah. Pengaturan ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berbentuk akad *murabahah* sebab segala kegiatan usahanya wajib selaras dengan prinsip syariah yang berarti berdasarkan Hukum Islam, berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga fatwa yang berwenang yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI). Pembelian emas secara tidak tunai melalui akad *murabahah* (jual beli) dapat dilakukan di bank syariah. Pembelian emas secara tidak tunai tersebut dapat dijumpai di beberapa bank syariah seperti Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia, serta bank syariah lainnya. Pembelian emas

⁵ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm.160

tersebut dengan berat minimal 10 gram dengan rata-rata memiliki jangka waktu sekitar 2-5 tahun.⁶

Akad *murabahah* emas yang sering dilakukan dengan cara pembayaran *taqsith* (angsuran) atau *ta'jil* (tangguh) menyebabkan perbedaan pandangan diantara para *fuqaha*, sebagian ada yang memperbolehkan serta sebagian besar *fuqaha* melarang tersebut. Oleh karena itu, Bank Mega Syariah mengajukan permohonan fatwa *murabahah* emas kepada DSN MUI dengan Nomor 001/BMS/DPS/1/10 pada tanggal 5 Januari 2010. Kemudian, DSN MUI menetapkan Fatwa DSN- MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai hukum diperbolehkannya jual -beli emas secara tidak tunai baik dilakukan dengan cara mencicil ataupun tangguh. Fatwa tersebut diberlakukan sejak tanggal 03 Juni 2010. Fatwa ini mengikat sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan *murabahah* emas bagi LKS sebagaimana Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain di Indonesia, pengaturan akad pembiayaan *murabahah* emas juga diatur di negara lain terutama di negara mayoritas muslim, salah satunya adalah Negara Bahrain. Bahrain dalam sistem perbankan syariahnya menggunakan Standar Syariah dari *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (selanjutnya disebut dengan AAOIFI) sebagai landasan hukum untuk LKS dalam menjalankan aktivitasnya di Bahrain. Kewenangan AAOIFI tersebut sebab Bank Sentral Bahrain memberikan kewenangan kepada

⁶Bisnis.com, “Berminat Investasi Emas ini Sejumlah Tempat dan Cara Beli Emas” dikutip dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20190710/55/1122421/berminat-investasi-emas-ini-sejumlah-tempat-dan-cara-beli-emas> , <diunduh tanggal 18 Desember 2019>

AAOIFI untuk mengeluarkan fatwa terkait sistem keuangan syariah dan para pihak wajib tunduk terhadap fatwa tersebut.⁷ AAOIFI merupakan Organisasi Internasional yang fokus pada pengembangan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Dasar hukum AAOIFI dijadikan hukum positif yakni berdasarkan Artikel 39 Pengaturan Layanan Undang-Undang Bank Sentral Bahrain dan Lembaga Keuangan menyebutkan bahwa “*For the purposes of this law, Regulated Services shall mean the financial services provided by the financial institutions, including those governed by Islamic Sharia principles*”.⁸ Artinya “Untuk maksud dari Undang-Undang ini, pengaturan layanan adalah layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan, termasuk yang diatur oleh prinsip syariah”.

AAOIFI sebagai peraturan yang wajib dipatuhi, dalam pengaturan tersebut mengatur bahwa *murabahah* emas harus dilakukan secara tunai. Dasar hukum atas pembiayaan *murabahah* emas tunai yakni pada *The AAOIFI Shari’ah Standard Number 8 about Murabahah* yang menyebutkan bahwa “*It is not permitted to carry out a Murabahah on deferred payment terms where the asset involved is gold, silver or currencies*”⁹ Artinya “Jual beli *murabahah* tidak tunai tidak boleh dilakukan pada obyek emas, perak atau mata uang”. Jual beli emas yang wajib dilakukan tunai juga diatur dalam *The AAOIFI Shari’ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls*. Pengaturan *murabahah* emas tunai tersebut sejalan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2014, hlm.35

⁸ Lihat *Article 39 Regulated Services The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law*

⁹ Lihat *The AAOIFI Shari’ah Standard Number 8 about Murabahah*

dengan pendapat mayoritas ulama dari *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, serta *Hanabilah*.

Selain pengaturan akad *murabahah* emas yang boleh tidak tunai berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dan tidak boleh dilakukan secara tidak tunai menurut *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 8 about Murabahah*. Fatwa DSN MUI tersebut juga mengatur ketentuan terkait obyek pada *murabahah* emas dijadikan sebagai jaminan. Dengan demikian, fatwa tersebut dipandang oleh sebagian ulama menimbulkan permasalahan secara syariah. Emas yang merupakan objek jual-beli *murabahah* dijadikan sekaligus sebagai obyek jaminan maka ketentuan tersebut menyalahi kosekuensi akad yakni terjadinya serah-terima antara pembeli dan penjual, obyek ditahan sebab pembayaran belum dilunasi secara penuh sehingga nasabah mempunyai hutang kepada pada pihak bank syariah dan bank syariah tersebut memberikan persyaratan agar ada jaminan atas jual-beli *murabahah* yakni emas yang telah dibiayainya.

Pengaturan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai berbeda dengan pengaturan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls* yang berlaku di Negara Bahrain. *Shari'ah Standard* ini mengatur bahwa jaminan dalam akad *murabahah* harus kepemilikan penuh.¹⁰ Hal ini berbeda dengan pengaturan jaminan pada *murabahah* di Indonesia dimana aset boleh dijaminan meskipun belum

¹⁰Akutansi Keuangan, "Organisasi Standar Akutansi Syariah Internasional AAOIFI, dikutip dari <https://akutansikeuangan.com/organisasi-standar-akutansi-syariah-internasional-aaofii/> <diunduh tanggal 5 Oktober 2019>

kepemilikan penuh. Pengaturan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls* ini sejalan dengan pendapat Ulama *Syafi'iyah* yang melarang secara bersamaan obyek jual-beli juga sebagai obyek jaminan. ketentuan tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad jual-beli *murabahah* dalam pandangan syariah sebab tidak menimbulkan pemindahan hak milik secara sempurna. Perbedaan dua pengaturan ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian hukum agar dapat menjadi bahan masukan pada hukum positif di Indonesia khususnya produk hukum dalam praktik pembiayaan *murabahah* emas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan BI), Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK), maupun DSN MUI. Dengan demikian, penelitian ini diberikan judul “*PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENGATURAN AKAD MURABAHAH EMAS DI INDONESIA DAN BAHRAIN MENURUT HUKUM ISLAM*”

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan permasalahan hukum pada penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Pengaturan *murabahah* emas manakah yang pertimbangan hukumnya lebih kuat antara di Indonesia dan Bahrain menurut Hukum Islam?
2. Pengaturan jaminan emas pada akad *murabahah* manakah yang lebih tepat antara di Indonesia dan Bahrain menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai pengaturan *murabahah* emas yang pertimbangan hukumnya lebih kuat antara di Indonesia dan Bahrain menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai pengaturan jaminan emas pada akad *murabahah* yang lebih tepat antara di Indonesia dan Bahrain ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, kegunaan penelitian diuraikan sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya terkait dengan akad *murabahah* emas serta jaminan emas pada akad *murabahah*. Dengan demikian, dapat memberikan tambahan ilmu dalam mata kuliah Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perbankan Syariah.
2. Penelitian ini diharapkan bisa bermfaat untuk pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Ekonomi Syariah baik terkait dengan asas-asas Hukum Islam, prinsip Hukum Ekonomi Islam, dan kaidah-kaidah dalam larangan dalam bermuamalah.
3. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan pembaharuan aturan mengenai akad *murabahah* emas dan jaminan emas.

B. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan atau pembaharuan aturan oleh pemerintah di Indonesia khususnya peraturan teknis pembiayaan *murabahah* emas serta jaminannya yang dikeluarkan oleh BI, OJK, dan DSN MUI.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh DSN MUI sebagai bahan masukan untuk membuat fatwa yang sesuai dengan Hukum Islam khususnya Fatwa DSN MUI tentang *murabahah emas* serta dapat dipergunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut dengan LKS) dalam praktik di perbankan syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait topik yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini mengkaji penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran umum pada topik yang dibahas. Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	“Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan	Bagaimana implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk cicil emas bsm ib di bank syariah mandiri kc Majenang Cilacap?	Pembahasan pada penelitian ini yakni membahas mengenai pelaksanaan akad <i>murabahah</i> emas dengan cara pembayaran mencicil

	Cicil Emas Bsm Ib di Bank Syariah Mandiri Kc Majenang Cilacap” Skripsi ini ditulis oleh Nova Rosiyani, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ¹¹		yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank syariah yakni BSM KC Majenang Cilacap. Bank syariah tersebut dalam penerapan akad <i>murabahah</i> emas tidak tunai telah selaras dengan peraturan yang telah ada baik fatwa DSN MUI maupun lainnya. BSM sebagai penjual yang menjual emas baik berbentuk perhiasan atau emas batangan kepada nasabahnya. Terlebih dahulu ia membelinya kepada pihak pengadaan emas seperti toko ataupun perusahaan emas. Setelah obyek pesanan tersebut sudah diperoleh oleh bank syariah tersebut selanjutnya hendak dijual kepada nasabahnya dengan harga jualnya yakni harga pembelian kemudian ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara para pihak. Untuk memperoleh emas tersebut, nasabah membayar dengan cara mengangsur atau mencicil. Setelah lunas maka nasabah dapat memperoleh emas secara sempurna kepemilikannya.
2.	“Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah	1. Bagaimana mekanisme pengambilan jaminan dalam pembiayaan <i>murabahah</i> emas di BNI	Mekanisme penerapan jaminan dan pandangan Hukum Islam mengenai <i>rahn</i> emas yang juga

¹¹ Nova Rosiyani, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bsm Ib di Bank Syariah Mandiri Kc Majenang Cilacap” dikutip dari http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3898/1/COVER_BAB%20I_BAB%20II_%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, <diunduh tanggal 05 September 2019>

	Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gersik)” Skripsi ini ditulis oleh Nur Azizah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ¹²	Syariah kantor cabang pembantu Gresik? 2. Bagaimana jaminan dalam pembiayaan <i>murabahah</i> emas di BNI Syariah kantor cabang pembantu Gresik dalam perspektif Hukum Islam ?	merupakan obyek dalam akad <i>ba'i al-murabahah</i> . Penerapan jaminan emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik pada praktiknya merupakan persyaratan pada produk bank syariah yakni akad <i>murabahah</i> . Pada pembelian emas yang dilakukan nasabah terdapat persyaratan untuk menjaminkan obyek akad atau dapat dikatakan bahwa akad <i>rahn</i> dipergunakan untuk terdapat mengikat aset nasabah yang belum ia lunasi. Pada pembiayaan ini nasabah diharuskan membayar uang muka dengan presentase 25% dari jumlah pembiayaan serta adanya sanksi denda jika nasabah telat membayar cicilan. Penerapan jaminan emas di bank syariah tersebut tidak melanggar hukum sebab telah berdasarkan fatwa DSN MUI serta peraturan terkait.
3.	“Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010” Skripsi ini ditulis oleh Syahidta Sukma	1.Mengapa Fatwa DSN MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai? 2. Bagaimana metode <i>istinbath</i> Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010	DSN-MUI dalam menetapkan ketentuan fatwa memiliki dasar hukum baik dari <i>Al-Qur'an</i> , <i>Hadits</i> , ataupun dalil lainnya. Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 yang berisi ketentuan bolehnya melaksanakan transaksi <i>murabahah</i> emas. Fatwa DSN MUI merujuk pada pendapat para ulama yang menghukumi boleh serta

¹² Nur Azizah , “Jaminan Dalam Pembiayaan *Murabahah* Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gersik)” dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/927/> <diunduh tanggal 06 September 2019>

	Wijayanti, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto ¹³	tidak. Perbedaan pendapat diantara mereka sebab berbeda dalam menafsirkan <i>hadits</i> mengenai tukar- menukar atau jual-beli emas tidak tunai. Fatwa tersebut condrong pada pendapat yang memperkenankan jual- beli emas dilaksanakan tidak tunai karena kedua logam mulia yakni emas dan perak ialah dimanfaatkan sebagai benda yang diperjual-belikan sama halnya dengan benda biasa atau yang bukan harta ribawi, serta statusnya tidak lagi <i>tsaman</i> (alat, pembayaran atau uang). Maka dari itu, hasil dari <i>istinbat</i> hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI menetapkan boleh pembayaran dilakukn seacara tidak tunai namun dengan syarat yaitu sepanjang emas tidak difungsikan sebagai uang resmi oleh pemerintahan yang sah, baik melalui transaksi jual-beli biasa atau dalam bentuk akad <i>murabahah</i> .
--	--	---

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini ialah keduanya mengkaji perihal akad *murabahah* emas tidak tunai. Adapun perbedaannya, penelitian pertama mengkaji secara empiris mengenai pelaksanaan akad pembiayaan kepemilikan emas secara mencicil di BSM iB KC Majenang Cilacap.

¹³ Syahidta Sukma Wijayanti, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010” dikutip dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4165/> <diunduh tanggal 06 September 2019>

Adapun penelitian ini menekankan kajian secara normatif khususnya pertimbangan hukum dalam pengaturan pada pembiayaan *murabahah* emas dengan cara membandingkan pertimbangan hukum dalam ketentuan fatwa mengenai hal tersebut di Indonesia dan Bahrain.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama mengkaji pengenalan jaminan pada akad *murabahah* emas. Adapun perbedaannya, penelitian kedua mengkaji secara empiris mengenai mekanisme penerapan jaminan pada akad *murabahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik serta kemudian bagaimana menurut syariat Islam terkait penerapan akad *rahn* yang dilakukan bank syariah tersebut. Penelitian kedua ini menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai acuan, apakah penerapan jaminan pada *murabahah* emas yang diterapkan di bank syariah tersebut sudah sesuai dengan fatwa atau tidak. Sementara penelitian ini tidak mengkaji mekanisme penjaminan emas secara empiris melainkan mengkaji secara normatif terkait ketentuan fatwa serta pertimbangan hukum dalam Fatwa DSN MUI tersebut dengan membandingkan ketentuan fatwa dan pertimbangan hukum dalam fatwa tentang jual-beli emas serta jaminannya yang berlaku di Bahrain.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yakni keduanya mengkaji secara normatif perihal Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai kebolehan transaksi jual-beli yang dilakukan penjual dan pembeli dengan pembayaran tidak tunai. Sedangkan perbedaannya, penelitian ketiga bukan merupakan bentuk penelitian perbandingan melainkan membahas mengenai landasan hukum yang menjadi dasar dalam penetapan fatwa oleh DSN MUI yang

menetapkan ketentuan diperbolehkannya jual-beli emas dengan cara mencicil atau tangguh. Selain itu, juga membahas *istinbat* hukumnya. Penelitian ketiga ini setuju dengan ketentuan fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI. Adapun penelitian ini mengkaji dalam bentuk perbandingan mengenai pertimbangan hukum fatwa yang lebih kuat antara pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya yang diterapkan di Indonesia dan pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya di Bahrain berdasarkan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 8 about Murabahah* dan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls*. Penelitian ini fokus mengkaji pertimbangan hukum yang terkuat dari pengaturan antara pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya di Indonesia dan Bahrain. Selain itu, penelitian ini hendak memberikan pendapat yang berbeda dari hasil penelitian sebelumnya berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI dengan menggunakan dalil-dalil *syar'i* seperti *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, serta dikuatkan dengan kaidah *ushul fiqh* dan *fiqh*.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum memiliki ciri khas yaitu obyek kajian berupa norma. Metode penelitian diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *legal research* (penelitian hukum normatif). *Legal research* adalah salah satu jenis penelitian hukum yang meneliti kaidah, aturan hukum, asa- asas hukum, doktrin atau pendapat ahli sebagai suatu sistem norma yang berkaitan dengan persoalan hukum tertentu dan dimaksudkan agar memberikan justifikasi atau memberikan argumentasi hukum serta bagaimana

seharusnya menurut hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kaidah *fiqh*, asas-asas hukum Islam seperti asas kemaslahatan hidup, asas larangan berbuat zalim, asas kebebasan dan kesukarelaan, pendapat para *fuqaha* dari empat *mazhab*, pengaturan terkait *murabahah* emas dan jaminan emas pada akad *murabahah* yakni beberapa diantaranya adalah UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai sebagai bangunan norma guna menilai peristiwa hukum mengenai akad *murabahah* emas secara tidak tunai dan jaminan emas pada akad *murabahah* oleh Lembaga Keuangan Syariah menurut Hukum Islam. Hal tersebut kemudian dikaji dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi di Bahrain yang mengatur mengenai *murabahah* emas dan jaminan emas pada akad *murabahah*. Kemudian, menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam regulasi tersebut. Perbandingan regulasi ini untuk menemukan pertimbangan hukum yang lebih kuat mengenai akad *murabahah* emas dan jaminan emas dalam akad *murabahah* di Indonesia dan Bahrain menurut Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan ialah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan). *Statute approach* yakni pendekatan dalam metode penelitian hukum yang mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar permulaan saat menganalisisnya.¹⁵ *Statute approach* dalam penelitian hukum ini mempergunakan ketentuan prinsip syariah yang termuat pada Pasal 1 Angka 12

¹⁴Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 185

UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai sebagai dasar permulaan saat melakukan suatu analisis isu hukum mengenai pertimbangan hukum pengaturan *murabahah* emas dan jaminan emas pada akad *murabahah*. Pendekatan perundang-undangan ini kemudian digabungkan dengan pendekatan komparatif dengan cara membandingkan aturan-aturan akad *murabahah* emas dan jaminan emas beserta pertimbangan hukum yang digunakan dalam Fatwa DSN MUI dengan Fatwa AAOIFI Bahrain yakni *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 8 about Murabahah* dan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls*. Oleh karena itu, *statute approach* ini diikuti dengan *comparative approach*.

Comparative approach merupakan salah satu metode yang bisa dipergunakan dalam *legal research* untuk membandingkan pengaturan perundang-undangan di suatu negara tertentu dengan negara lainnya.¹⁶ Menurut Max Rheinstein dalam Jhonny Ibrahim membagi perbandingan hukum menjadi dua yakni perbandingan hukum makro dan mikro. Pendekatan perbandingan hukum makro yaitu membandingkan sistem hukum negara satu dengan negara lain baik substansi hukumnya, struktur hukum maupun kultur hukum negara-negara tersebut. Adapun perbandingan hukum mikro yaitu melakukan perbandingan substansi aturan hukum negara satu dengan lainnya yang khas dengan aturan hukum yang dianalisis.¹⁷ Fungsi dari *comparative approach* yakni ilmu bantu untuk dogmatik hukum yaitu mempertimbangkan pengaturan dan penyelesaian

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 188

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2010, hlm. 315

persoalan hukum tertentu dari suatu tatanan hukum lain.¹⁸ Kekuatan pertimbangan hukum pada pengaturan tersebut bisa menjadi dijadikan suatu rekomendasi guna perancangan maupun perubahan dari suatu peraturan.

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini membandingkan pengaturan perundang-undangan beserta pertimbangan hukum yang termuat dalam regulasi Indonesia yakni UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai dengan yang ada di Bahrain yakni *Regulated Services The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law*, *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 8 about Murabahah* dan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls*. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum mikro yakni melakukan perbandingan dari perbedaan substansi hukum beserta pertimbangannya tentang *murabahah* emas dan jaminannya di Indonesia dengan aturan hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang sama di Bahrain.¹⁹ Tujuan dilakukannya perbandingan hukum dalam penelitian ini untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum yang lebih kuat dari masing-masing peraturan sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hukum yang lebih kuat mengenai akad *murabahah* emas dan jaminannya antara Indonesia dan Bahrain. Hasil analisis ini bisa menjadi bahan masukan dalam pembuatan atau perubahan aturan berkaitan dengan akad *murabahah* emas dan jaminannya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 316

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 315

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif. Otoritatif dapat diartikan sebagai suatu hasil dari perbuatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuatnya.²⁰ Dalam bahan hukum primer ini, lembaga yang berwenang untuk membuat produk hukum di Indonesia yakni lembaga legislatif, BI, OJK, serta juga DSN MUI. DSN MUI berwenang menetapkan ketentuan hukum (fatwa) pada bidang ekonomi syariah bagi kegiatan usaha LKS sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah. Adapun lembaga yang berwenang di Bahrain antara lain adalah Bank Sentral Bahrain dan AAOIFI.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Peraturan Perundang-undangan

- a. Ketentuan mengenai prinsip syariah, kegiatan bank syariah, serta lembaga yang berwenang menetapkan fatwa dalam UU Perbankan Syariah.
- b. Ketentuan mengenai prinsip syariah, akad *ba'i*, *murabahah* dan *rahn* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰Mukti Fajar, *Op.cit.*, hlm 157

- c. Ketentuan mengenai kegiatan bank syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- d. Ketentuan mengenai prinsip syariah dan larangan dalam *muamalah* pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- e. Ketentuan mengenai pembiayaan kepemilikan emas dan tata caranya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbs/2012 perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- f. Ketentuan mengenai akad *murabahah* emas dan jaminannya pada Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.
- g. Ketentuan mengenai syariat Islam sebagai sumber utama untuk undang-undang dalam *Constitution Of The Kingdom of Bahrain*.
- h. Ketentuan mengenai Standar Syariah AAOIFI sebagai hukum yang wajib diterapkan atau dijadikan pedoman bagi perbankan syariah dalam *Regulated Services The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law*.
- i. Ketentuan mengenai *murabahah* dan *rahn* emas dalam *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 5 About Guarantees*, *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 8 about Murabahah* dan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls*.

2. Hukum Islam

Menurut Bagir Manan terdapat 3 (tiga) cara menjadikan hukum agama (Islam) sebagai hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah menuangkan asas-asas dan ketentuan agama pada ketentuan perundang-undangan di suatu negara tertentu.²¹ Oleh karena itu, Hukum Islam dapat dijadikan bahan hukum primer.

Hukum Islam yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :

- a. Ketentuan mengenai diperbolehkannya jual-beli dan larangan dalam berakad di dalam *Al-Qur'an*
- b. Ketentuan akad *ba'i*, *murabahah* (pertukaran atau jual-beli benda dengan harga jualnya terdiri dari harga pembelian benda beserta keuntungan yang disepakati para pihak), *sharf* (pertukaran mata uang), *rahn* (gadai), *murabahah* emas dan larangan dalam berakad dalam *Al-Hadits* dan *Ijtihad* Ulama

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yakni bisa berbentuk hasil penelitian, rancangan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal ilmiah, brosur, pamflet, serta informasi dari internet.²² Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku ilmiah, dan informasi dari internet yang terkait akad *ba'i*, *murabahah*, *sharf*, *rahn*, *murabahah* emas, dan larangan dalam berakad.

²¹Hukum Online, "Bahasa Hukum Fatwa dan Hukum Positif dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif>, <diunduh tanggal 26 Oktober 2019>

²² *Ibid*, hlm. 158

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif dengan metode analisis preskriptif. Logika berfikir deduktif ialah cara berfikir yang bermula dari suatu pengertian bahwasanya hal-hal yang diterima dan diberlakukan untuk semua peristiwa ataupun kelompok maka hal itu juga berlaku untuk setiap materi atau bagian pada peristiwa semua kelompok itu.²³ Logika berfikir deduktif dimanfaatkan agar dapat memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum pada sesuatu yang sifatnya khusus.²⁴ Penelitian hukum ini dilakukan dari hal yang bersifat umum berupa pengaturan mengenai *murabahah* emas dan jaminannya di Indonesia dan Bahrain. Pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya di Indonesia yakni UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.

Adapun pengaturan akad *murabahah* emas dan jaminannya di Bahrain yakni *Regulated Services The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law*, *AAOIFI Shari'ah Standard Number 5 About Guarantees*, *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 8 about Murabahah* dan *The AAOIFI Shari'ah Standard Number 57 on Gold and its Trading Controls*. Peraturan-peraturan tersebut dianalisis perbedaan beserta pertimbangan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum mengenai akad *murabahah* emas dan jaminannya yang bersifat khusus sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai pertimbangan hukum yang lebih kuat dari pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya di Indonesia dan Bahrain menurut Hukum Islam.

²³ Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 109

²⁴ Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 249

Metode analisis preskriptif adalah menganalisis suatu isu hukum dengan menggunakan metode berdasarkan suatu sudut pandang untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan untuk dapat menjawab isu hukum itu.²⁵ Metode analisis preskriptif digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan memberikan suatu preskripsi. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan menganalisis isu hukum mengenai pertimbangan hukum pada pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya antara di Indonesia dan Bahrain menurut Hukum Islam sehingga hal ini dapat memberikan preskripsi mengenai pertimbangan hukum mana yang lebih kuat dari pengaturan *murabahah* emas dan jaminannya menurut Hukum Islam.

²⁵Mukti Fajar, *Op.,cit*, hlm. 184